



## ABSTRAKSI

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PERDAGANGAN UNTUK PROSTITUSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002

OLEH: ISHAK RUDIANTO SIHITE  
NPM. 00.840.0114  
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi yang termuat dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak.

Pemanfaatan anak dalam industri seks komersil memiliki sejarah panjang bahwa dalam sejarah tradisional perempuan sudah masuk industri seks sejak mereka masih muda.

Pada umumnya anak perempuan yang dilacurkan berusia antara 12 – 24 tahun mereka berasal dari keluarga miskin dan putus sekolah. Banyak dari mereka yang diperdaya ketika mencari kerja dan akhirnya dipekerjakan sebagai pelacur.

Faktor lain yang menyebabkan perempuan dan anak-anak menjadi sasaran eksploitasi perdagangan seks adalah kawin muda dan perceraian, kekerasan seksual yang pernah dialami dan kepercayaan tradisional mengenai seksualitas dan status perempuan. Disisi lain faktor yang umum diketahui sebagai daya tarik utama perempuan dan anak-anak untuk terjun ke dunia bisnis seks adalah peluang yang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang lebih tinggi.

Dalam perkembangannya kejahatan semakin hari semakin beraneka bentuk dan caranya. Salah satunya adalah kejahatan perdagangan manusia (*Trafficking*). *Trafficking* merupakan "suatu tindakan mulai dari perekrutan bujukan atau penipuan-paksaan/ancaman atau kekerasan, penculikan bahkan penyalahgunaan terhadap seseorang (termasuk anak dan perempuan), untuk dikirim kesuatu tempat (dari desa ke kota, dari kota satu ke kota lain), untuk tujuan kerja paksa termasuk membayar hutang, perbudakan, dan bahkan dilacurkan". Praktek perdagangan manusia (*Trafficking*) untuk kepentingan prostitusi dan kerja paksa merupakan suatu aktivitas kriminal internasional. Perdagangan manusia sekarang dianggap sebagai sumber keuntungan terbesar ketiga bagi kriminal terorganisir setelah perdagangan obat-obat terlarang dan senjata.

Perdagangan anak merupakan bagian dari bentuk terburuk pekerja anak yang harus dihapuskan, sebab akibat dari perdagangan tersebut anak-anak berada pada situasi yang sangat buruk, yaitu, tidak sedikitnya anak-anak yang dilacurkan.

Karena praktek perdagangan anak ini khususnya di Kota Medan merupakan suatu tindakan kejahatan yang bergerak di bawah tanah atau masih terselubung, maka tidak ada data statistik yang pasti mengenai perkiraan-perkiraan yang pasti.

Adapun permasalahan yang diajukan dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah praktek perdagangan anak untuk tujuan prostitusi di Kota Medan.
2. Bagaimana upaya penanggulangan praktek perdagangan anak untuk prostitusi di Kota Medan.

Setelah dilakukan penelitian maka diketahui:

1. Bahwa perdagangan anak untuk tujuan prostitusi (trafficking child for prostitution) di Kota Medan pada prakteknya masih banyak kasus-kasus yang terjadi dan berdasarkan data yang diperoleh pada umumnya korban adalah anak perempuan yang usianya belum mencapai dewasa.
2. Oleh karena isu perdagangan anak untuk tujuan prostitusi ini masih baru di tengah masyarakat, namun harus perlu penanganan yang serius dari pihak kepolisian, maupun dari masyarakat sendiri.
3. Kemudian hukum yang dijatuhkan jauh lebih ringan sehingga pelaku perdagangan anak untuk tujuan prostitusi (trafficking child for prostitution) tidak jera untuk mengulangi perbuatannya. Seharusnya hakim menghukum pelaku bukan hanya dikenakan pasal 297 KUHPidana tetapi harus dikenakan sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.